

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori perilaku terencana

“Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keberilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.” (Ferry dan sri, 2020). Niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

- 1) “*Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.”
- 2) “*Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.”
- 3) “*Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan yang menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).” (Ferry dan sri, 2020).

“Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut.

Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya dengan memberikan respon positif atau negatif. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memberikan respon yang positif dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pemerintah menyelenggarakan pembangunan negara (*Behavioral beliefs*).” (Ferry dan sri, 2020).

“Selain keyakinan pada diri sendiri, wajib pajak juga memiliki keyakinan yang berasal dari harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, dimana tujuan dibuatnya adalah untuk mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak yang didasarkan atas persepsi wajib pajak sendiri maupun persepsi dari wajib pajak yang lain itu mampu mendukung perilaku dari wajib pajak untuk taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.” (Ferry dan sri, 2020).

“Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh akan pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi dengan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.” (Ferry dan sri, 2020).

2.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 yang berisi Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.”

Menurut laman dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), “Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

“Pajak mempunyai nilai yang sangat penting bagi Indonesia karena pembangunan infrastruktur negara bisa sukses dan maju berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia lalu pajak termasuk sumber pendapatan negara untuk bisa membiayai kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Pajak dianggap sebagai penyumbang APBN terbesar yang dimana APBN digunakan untuk sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.”

2.2.1 Fungsi Perpajakan

“Menurut laman dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat 4 fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Berdasarkan fungsi anggaran, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak juga bisa menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Zaman sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Berdasarkan fungsi mengatur, pajak digunakan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Berdasarkan fungsi stabilitas, pajak digunakan oleh pemerintah yang memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Berdasarkan fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

2.2.2 Hukum Pajak

“Menurut mardiasmo (2019) hukum pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1) Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2) Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:

- a) Tata cara pemetaan utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Contohnya adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

“Menurut mardiasmo (2019) sistem pemungutan pajak terdapat 3 jenis yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self-Assessment System*

Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self-Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Withholding System* adalah sebagai berikut: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

2.2.4 Pengelompokan Jenis Pajak

“Menurut resmi (2019), jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) yaitu:

1) Menurut Golongan:

Jenis-jenis pajak menurut golongan terdapat 2 jenis yaitu, Pajak langsung dan Pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak

harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak. misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sifat:

Jenis-jenis pajak menurut sifat terdapat 2 jenis yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya:

Jenis jenis pajak menurut Lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 jenis yaitu, pajak pusat dan pajak daerah.

a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).”

2.3 Pajak Daerah

“Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) “Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perebutan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

“Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang ada pada undang - undang nomor 28 tahun 2009, penerimaan pendapatan pajak terbesar di Indonesia berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).”

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

“Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan bermotor menyatakan, “Objek Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).” Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang “objek pajak yang tidak termasuk Kendaraan bermotor yaitu:

- a) Kereta api.
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan, “Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor lalu wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaran bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.”

2.4.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa “Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.”

“Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor lalu Harga Pasaran umum yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang “Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu:

- a) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b) Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi.
- c) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama.
- d) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama.
- e) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor.
- f) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis.
- g) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang “Bobot dapat ditentukan berdasarkan faktor -faktor yaitu:

- a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

- b) Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.”

2.4.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

“Menurut resmi (2019), tarif pajak terdapat 4 jenis yaitu:

- 1) Tarif tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif Proporsional (sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
- 3) Tarif Progresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
Tarif Progresif dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:
 - a) Tarif Progresif-Proporsional
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b) Tarif Progresif-Progresif
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

c) Tarif Progresif-degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut makin menurun.

4) Tarif Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

Berdasarkan jenis tarif pajak yang telah dijelaskan, tarif yang digunakan untuk Pajak kendaraan bermotor adalah tarif Progresif-proporsional karena persentase kenaikan tarif pajak tersebut tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya mengalami peningkatan.

“Berdasarkan website dari samsat elektronik, terdapat tarif pajak kendaraan bermotor untuk Kabupaten Tangerang: (E-Samsat, 2020)

- a) Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi sebesar 2%, dan meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan bermotor Kabupaten Tangerang.
- b) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan sebesar 2%.
- c) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh:
 - a. TNI/POLRI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 0,5%.
 - b. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%.
 - c. Sosial keagamaan, Lembaga social dan keagamaan sebesar 0,5%.
- d) Kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat sebesar 0,2%.”

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang “mengatur kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Besarnya tarif progresif:

- a) untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
- b) untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- c) untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).

- d) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).”

2.4.3 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

“Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, masa pajak kendaraan bermotor terdapat:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- c) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.”

2.4.4 Persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

“Menurut laman NTMC Polri dalam Pajakku, pembayaran pajak kendaraan bermotor terdapat 2 jenis, yaitu Pajak Kendaraan 1 (satu) tahunan dan Pajak Kendaraan 5 (lima) tahunan.”

“Untuk pembayaran pajak 1 (satu) tahunan ini, Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke kantor sistem administrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT) induk, tetapi dapat dilakukan pada gerai-gerai pembayaran pajak yang telah disediakan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembayaran pajak 5 (lima) tahunan ini harus dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) induk secara langsung dengan membawa kendaraan yang dimiliki untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan.”

1) Pembayaran Pajak 1 (Satu) Tahunan:

“Menurut laman NTMC Polri dalam Pajakku, Syarat dokumen yang harus diajukan untuk pembayaran Pajak Satu Tahunan yaitu:

- a) Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi sebanyak 2 lembar.
- b) Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang nantinya hanya diperlihatkan saja kepada petugas dan juga fotokopi BPKB.
- c) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi sesuai dengan data identitas pemilik kendaraan. Bagi kendaraan milik perusahaan, maka dapat disiapkan fotokopi domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Membawa surat kuasa apabila memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan proses pengurusan atau pembayaran pajak 1 (satu) tahunan ini. Bagi kendaraan atas nama perusahaan, maka surat kuasa harus di buat di atas kop surat perusahaan dengan dibubuhi tanda tangan pemberi kuasa dan stempel perusahaan di atas materai. Tidak lupa juga melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang memberi kuasa.
- e) Membawa formulir untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bisa diambil di kantor SAMSAT setempat.”

“Menurut laman pajakku, tata cara pembayaran Pajak Satu Tahunan yaitu:

- a) Wajib Pajak harus mengisi formulir perpanjangan STNK yang telah tersedia di loket.
- b) Memberikan formulir yang telah diisi beserta dengan lampiran dokumen yang menjadi syarat pembayaran pajak tahunan ke loket pendaftaran.
- c) Setelah itu Wajib Pajak dapat menunggu panggilan, dan nantinya apabila tidak ada kendala pada berkas yang telah diserahkan, maka

petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayarkan.

- d) Kemudian Wajib Pajak diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelahnya menunggu panggilan untuk penerbitan STNK (pengesahan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) baru di loket bagian pengeluaran STNK (pengesahan) dan SKPD baru.
- e) Setelah itu, Wajib Pajak dapat menerima STNK (pengesahan) dan SKPD yang baru dan diharuskan untuk melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan dan dilakukan pembaharuan.”

2) Pembayaran Pajak 5 (lima) tahunan:

“Menurut laman pajakku, syarat dokumen yang harus diajukan untuk pembayaran pajak 5 (lima) tahunan yaitu:

- a) Membawa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- b) Membawa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan BPKB yang asli diperlihatkan ke petugas nantinya.
- c) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli dan berupa fotokopi.
- d) Apabila kendaraan atas nama perusahaan, maka diharuskan membawa fotokopi domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan, dan Tanda Daftar (TDP) perusahaan.
- e) Apabila Wajib Pajak ingin diwakilkan, maka diharuskan membawa Surat Kuasa dari pemberi kuasa kepada pihak lain yang diberikan kuasa untuk melakukan pengurusan. Untuk pengurusan kendaraan atas nama perusahaan, Surat Kuasa dibuat dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, dilengkapi tanda tangan pemberi kuasa dan stempel perusahaan di atas materai dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa.”

“Menurut laman pajakku, tata cara pembayaran Pajak lima Tahunan yaitu:

- a) Pertama-tama, Wajib Pajak harus melakukan pengecekan fisik kendaraan dengan mencari lokasi tempat cek fisik kendaraan.
- b) Apabila sudah di cek fisik, Wajib Pajak akan diarahkan untuk ke loket cek fisik untuk validasi fisik kendaraan.
- c) Setelah itu, Wajib Pajak nantinya akan mendapatkan formulir pendaftaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Formulir pendaftaran tersebut diwajibkan untuk diisi dan melampirkan formulir tersebut dengan syarat-syarat yang sudah dibawa dan disediakan.
- d) Membawa semua berkas-berkas yang sudah siap ke loket pendaftaran awal untuk verifikasi berkas.
- e) Setelahnya, Wajib Pajak diarahkan pergi ke loket pendaftaran sesuai dengan kebutuhannya, yaitu loket pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 (lima) tahun untuk kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) dengan menyerahkan semua berkas dan menunggu panggilan.
- f) Setelah dipanggil, maka Wajib Pajak diarahkan ke loket kasir untuk membayar tagihan dari pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 (lima) tahunan.
- g) Setelah membayar, Wajib Pajak diharuskan untuk menunggu proses pengesahan dan pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru di loket pengambilan STNK.
- h) Setelah jadi, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru sudah dapat diambil Wajib Pajak dan tinggal mengambil plat nomor kendaraan yang baru di bagian pencetakan plat.
- i) Proses pencetakan plat nomor yang baru sekitar 5-10 menit, pada proses ini ada beberapa SAMSAT yang mengenakan tarif sesuai dengan wilayahnya bagi Wajib Pajak.

- j) Setelah selesai semuanya, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) yang baru dapat diterima oleh Wajib Pajak.”

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut James dan Alley (1999) dalam Widajantie, dkk (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) adalah “wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi.”

Menurut Lederman (2003) dalam Widajantie, dkk (2019) menyatakan bahwa “kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.”

“Kepatuhan wajib pajak ini harus menjadi perhatian masyarakat karena ini mencakup tentang pendapatan untuk negara, jika pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan nominal tagihan yang tertera atau wajib pajak telat membayar pajak, maka akan terjadi penghambatan dalam pembangunan negara dan perkembangan negara Indonesia menjadi tertinggal dari negara lain. Sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak mematuhi pada peraturan perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang sebagaimana adalah sumber utama pendapatan negara. Sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar lalu tepat waktu dan pada akhirnya masyarakat banten juga yang akan menikmati pembangunan dari hasil pembayaran pajak.”

Menurut Rahayu (2013:138) dalam Sakti dan Fauzia (2018) menyatakan tentang “kepatuhan wajib pajak memiliki 2 (dua) jenis kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Indikator kepatuhan formal, yaitu:

- a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
 - b) Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- 2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Indikator kepatuhan material, yaitu:

- a) Wajib pajak mengisi dengan lengkap dan benar.
- b) Menyampaikan surat pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir.”

2.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013) dalam Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah “usaha menyampaikan pemahaman, penjelasan, dan membina warga negara serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan tentang perpajakan dan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaannya, penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan, yaitu media televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard/ mini billboard*, dan radio.

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Adapun materi sosialisasi yang yang disampaikan lebih

ditekankan pada manfaat pajak, manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

2.7 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Anggraeni (2019) dalam widajantie dan anwar (2020) mengatakan bahwa “sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dikerjakan agar membagikan pemahaman pada masyarakat sebagai wajib pajak supaya memahami semua hal tentang perpajakan mulai dari hukumnya ataupun metode perpajakan melalui tata cara yang betul.” Sosialisasi perpajakan bisa diterapkan untuk membuat wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan nawangsasi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dan begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kusasih dan kustiningsih (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suandy (2011) dalam Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya misalnya mendaftarkan diri, menjumlah, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.”

Menurut laman Direktorat Jendral Pajak menjelaskan tentang “indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, antara lain:

- 1) Realisasi penerimaan pajak dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Tingginya *tax ratio*.
- 3) Semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak.
- 4) Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan Wajib Pajak.
- 5) Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Menurut laman Direktorat Jendral Pajak menjelaskan tentang “faktor negatif yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Persepsi negatif kepada aparat perpajakan.
- 2) Hambatan atau kurangnya kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi calon Wajib Pajak, sistem *self-assessment* dianggap menguntungkan.
- 4) Masih sedikitnya informasi mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.”

2.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut James dan Nobes (1997) dalam widajantie, dkk (2019) mengatakan bahwa “Keadaan masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin

banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.”

Wajib pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa membayar pajak itu merupakan amanah yang wajib dilakukan sebagai warga negara Indonesia untuk membangun Indonesia semakin maju dan berkembang. Apabila meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kowel, kalangi dan tangkuman (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan sudiartana (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor.

2.10 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

“Menurut Mardiasmo (2019) terdapat 2 (dua) jenis sanksi, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa Bunga dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi yang merupakan siksaan atau penderitaan lalu suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana yaitu:

a) Denda pidana

Sanksi denda administrasi ini berbeda dengan sanksi denda pidana karena sanksi denda administrasi hanya diancam/ dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sedangkan sanksi denda pidana ini selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran lalu dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

c) Pidana penjara

Pidana penjara itu sama halnya seperti pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.”

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan “apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan dan 25% (dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari

pokok pajak kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.”

2.11 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan apabila bisa diterapkan secara konsisten, adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku akan menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan juga bisa memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak. maka sanksi perpajakan harus menjadi hal yang wajib diterapkan agar kejadian masyarakat yang kurang disiplin dalam membayar pajak tidak terulang kembali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Maryasih (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dan Karim (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


Ha3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor.

2.12 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nawangsasi (2020) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kowel, Dkk (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dan

karim (2021) bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh widajantie, dkk (2019) bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.13 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Model Penelitian